

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah merupakan konsep dalam hukum Islam yang ruang lingkupnya cukup luas yaitu meliputi, tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya.¹ Untuk mewujudkan konsep muamalah yang baik harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fikih muamalah. Fiqih muamalah sendiri merupakan kumpulan hukum yang mengatur terciptanya rasa aman, adil, dan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang akan terjadi dalam kehidupan sosial manusia.

Jual beli adalah bentuk usaha yang sangat banyak dijumpai pada lingkungan sekitar. Jual beli sendiri merupakan salah satu yang diatur dalam fikih muamalah, yang mana secara terminologi fikih disebut *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.² Jual beli juga dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan timbal balik antara pihak satu selaku penjual yang akan menyerahkan suatu barang dan pihak lain selaku pembeli yang akan membayar sejumlah uang yang telah disepakati.³ Dalam fikih muamalah, hokum dari jual beli diperbolehkan dengan syarat tidak ada yang dirugikan antara pembeli dan penjual.

Berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha\pedagang tidak menzalimi pihak pembeli, yaitu tidak dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha\pedagang selama mereka

¹ . Sulaiman Rasyid, "*Fiqh Islam*", (Bandung; PT. Sinar Baru Algensindo, 2014), 278.

² Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*", (Jakarta; Kencana, 2012), 101.

³Widjaya, "*Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*", (Bekasi Timur; Kesaint Blanc, 2002), 122.

menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar (tidak di atas normal). Harga yang diridhai oleh masing-masing pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual.⁴ Agar dapat mencapai kesepakatan yang tanpa merugikan salah satu pihak atau sejauh mana hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam jual beli maka dilakukan dengan akad yang sah sesuai syarat dan rukunnya. Selain itu, rasa saling *ridho* diantara kedua belah pihak sangat diperlukan agar tidak ada yang merasa dirugikan.⁵ Dengan kata lain, penetapan harga suatu barang tidak ditetapkan secara ketat sehingga dalam prakteknya terjadi perbedaan

Berdasarkan hasil pra-observasi peneliti di salah satu Pasar tradisional di wilayah Jepara utara atau tepatnya perbatasan Jepara dengan Pati atau biasa disebut dengan Pasar Kelet, ditemukan beberapa penjual yang menetapkan harga sesuai dengan pertimbangan sendiri dan ada juga penjual yang menetapkan harga dengan mengikuti penetapan harga Pasar dengan tidak menambah dan mengurangi. Selain itu, peneliti juga menemukan banyak toko penjual pakaian yang mengambil barang dari distributor di luar daerah dan menetapkan harga sendiri disesuaikan dengan kebutuhan penjual, seperti sewa toko, gaji karyawan dan kebutuhan-kebutuhan lain sehingga ditetapkan harga pakaian sekian, kemudian sebagian yang lain mengambil pakaian dari distributor juga, namun ketika menjual mereka tidak menetapkan harga sendiri tetapi harga penjualan ditetapkan oleh distributor.

Terjadinya beberapa kasus yang di jumpai di Pasar tradisional seperti diatas, perlu adanya tinjauan dengan melihat prospektif penjual. Dengan menetapkan harga tersebut, tentu sebagai penjual memiliki alasan dan pertimbangan tersendiri dalam menetapkan harga tersebut. Semuan bentuk tujuan jual beli pasti ingin memiliki laba dari apa yang dijualnya. Hal itu, sudah menjadi prinsip dari seorang penjual dalam berjual beli.

Dalam Islam, penentuan posisi laba, perilaku rasional dalam maksimalisasi laba pada dasarnya dikondisikan oleh tiga

⁴ Muhammad Birusman Nuryadin, Harga dalam Perspektif Islam, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. IV, NO. 1, 2007, 99.

⁵ Anung Pramudyo, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Pasar Tradisional, Vol. 6, No.1, Februari 2015, 3.

faktor, yaitu (1) Pandangan Islam tentang bisnis, (2) Perlindungan kepada konsumen dan (3) bagi hasil diantara faktor yang mendukung. Laba yang merupakan hasil dari sebuah proses transaksi jual beli atau bisnis harus dinilai kualitasnya bukan hanya sekedar kuantitas yang diperoleh, sehingga laba tersebut dapat dinilai baik dalam Islam. Prinsip ini sesuai dengan kaidah “*al-jaza’u min jinsil al’amal*”, bahwa balasan setiap laba itu tergantung dari perbuatannya. Maka setiap laba yang dihasilkan melalui sumber yang diharapkan atau proses transaksi bisnis yang ilegal tidak diakui oleh syari’ah. Hal ini bisa dilihat melalui model-model bisnis dikembangkan oleh Rasulullah dalam meraih laba yang bernilai material serta keberkahan.⁶

Harga merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh penjual terhadap barang atau jasa yang dihasilkan, menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang akan diperoleh.⁷ Tujuan diadakannya penetapan harga antara lain adalah untuk mendapatkan keuntungan, mempertahankan usahanya agar tidak gulung tikar dan mempertahankan pembeli.⁸ Dalam menetapkan harga harus mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan keberhasilan menciptakan suatu produk, seperti biaya produksi, karyawan dan lain sebagainya. Selain itu juga ada suatu aspek yang tidak boleh dilupakan adalah menetapkan harga harus berdasarkan rasa keadilan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dijumpai peneliti di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai kasus yang terjadi di Pasar tradisional Kelet, Kecamatan Keling Kabupaten Jepara,

⁶ Muhammad Nasir, Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam, (Banda Aceh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2012), 2-3.

⁷ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah; Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 379-380

⁸ M. Aulia, Penetapan Harga Makanan di Objek Wista Pantai Lhoknga Menurut Pandangan Fiqh Muamalah, (Banda Aceh: Fakultas Hukum dan Syariah, UIN Ar-Raniry, 2017).

sebagai pandangan ideal dalam transaksi jual beli dengan cara tawar-menawar dalam hukum Islam. Penelitian ini akan dilakukan peneliti dengan judul penelitian “Mekanisme Penentuan Harga Pakaian Di Pasar Kelet Dalam Sudut Pandang Penjual (Studi kasus di Pasar Tradisional Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara)”

B. Fokus Penelitian

Setelah dijabarkannya latar belakang diatas, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah peneliti akan mengkaji jenis penetapan harga yang sering penjual pakaian gunakan di Pasar tradisional Kelet, mekanisme penentuan harga pakaian di Pasar kelet dalam sudut pandang penjual dan juga pandangan ekonomi Islam dalam mekanisme penentuan harga pakaian di Pasar tradisional kelet dari sudut pandang penjual. Peneliti, akan hanya fokus pada mekanisme penentuan harga pakaian saja. Sehingga penentuan harga produk lain di Pasar tradisional Kelet tidak akan dikaji oleh peneliti. Selain peneliti juga akan focus pada sudut pandang penjual saja yangmana sudut pandang pembeli dan hal lainnya tidak akan dikaji dalam penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penentuan harga pakaian di Pasar Tradisional Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara dalam sudut pandang penjual?
2. Bagaimana mekanisme penentuan harga dari sudut pandang penjual di Pasar Tradisional Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara dalam perspektif ekonomi syariah Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dirumuskan tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jenis penetapan harga pakaian di Pasar Tradisional Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengkaji mekanisme penetapan harga pakaian di Pasar Tradisional Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara dalam sudut pandang penjual.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dibidang ilmu Eknomi Islam khususnya pada penjual-penjual di Pasar tradisional.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pembaca

Sebagai informasi dan motivasi bagi pembaca untuk menetapkan harga produk yang dijualnya dengan sangat adil bagi kedua belah pihak agar tidak terjadi kemelencengan dalam akad jual beli menurut ekonomi Islam.

b. Bagi peneliti

Sebagai informasi, referensi dan motivasi tentang peneliti selanjutnya dimana terdapat banyak hal yang harus dikaji dan diluruskan melalui penelitian dalam perdagangan dan jual beli di Pasar tradisional.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel dan abstrak.

2. Bagian Isi terdiri dari beberapa bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari: Latar Belakang, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian teori terkait judul yang meliputi penetapan harga; definisi penetapan harga, tahapan-tahapan penetapan harga dan metode penetapan harga. Konsep harga dalam ekonomi Islam yang memuat harga dalam ekonomi Islam, penentapan harga dalam

ekonomi Islam dan prespektif penjual dalam menetapkan harga.

Selain itu, dalam bab ini juga memuat penelitian terdulu yang didalamnya menjelaskan hasil dari penelitian terdahulu diikuti dengan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penenliti.

Dan diakhir bab ini terdapat kerangka berfikir yang didalamnya memuat kerangka teori pemikiran dalam bab ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ketiga ini akan dijabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis dan pendekatan dalam penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab keempat ini akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini juga hasil penelitian akan dimasukan dalam tema-tema yang terbentuk dari data yang di analisis selain itu bab ini juga akan menjawab dari rumusan masalah yang sudah di rumuskan. Adapaun tema yang terbentuk berdasarkan rumusan masalah yang ada adalah 1) Jenis Penetapan Harga Pakaian Di Pasar Tradisional Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, 2) Mekanisme Penetapan Harga Pakaian Di Pasar Tradisional Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara Dalam Sudut Pandang Penjual, 3) Relevansi Mekanisme Penetapan Harga Pakaian Di Pasar Tradisional Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara Dalam Sudut Pandang Penjual Dan Ekonomi Syariah Islam.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab kelima ini akan membahas tentang:
Simpulan, Saran dan Penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini akan memuat halaman daftar
pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup
penulis.

